



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Asal usul Anak, dalam perkara yang diajukan oleh :

SUGENG WAHONO, SPD bin SUWARNO , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru PNS (SMPN 2 Pujon), bertempat tinggal di Dusun Wirotu RT. 011 RW.003 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

FINA ICHROMATUL FAUZIAH binti SUYONO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wirotu RT. 011 RW.003 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Januari 2006 di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami dari ROBINGATUN, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUYONO dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SUJITO dan BUDI SUSIANTO dengan mas kawin berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun;
- b. NADA CINTA MELODY WAHONO, umur 4 bulan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 April 2013 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUYONO dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama NUR AZIZ dan NUR HASIM dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0424/050/IV/2013 tanggal 20 Februari 2018

4. Pada tanggal 07 Juni 2013 Para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon karena belum memiliki buku nikah dan ingin memasukkan nama Pemohon I di dalam akta kelahiran anak para Pemohon. Karena dalam akta kelahiran anak para Pemohon hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai orangtuanya, para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO (11 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (SUGENG WAHONO, SPD bin SUWARNO) dan Pemohon II (FINA ICHROMATUL FAUZIAH binti SUYONO)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi;

Bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa maka mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Malang tentang Perekaman KTP-el atas nama : Pemohon I (SUGENG WAHONO, SPD) Nomor : 3507162007/SURKET/01/120218/0001 tanggal 12-02-2018, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Malang tentang Perekaman KTP-el atas nama : Pemohon II (FINA ICHROMATUL FAUZIAH) Nomor : 3507162007/SURKET/01/120218/0002 tanggal 12-02-2018, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507162301170005 tanggal 12-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor : 0424/50/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Keterangan Menikah dibawah tangan Nomor: 470/217/358.07.06.2007/2018 dari Kepala Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Malang Nomor: AL.705.0349164, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)

Selain alat bukti tertuklus, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama :

Saksi 1 : BUDI SUSIANTO bin MISERI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Dusun Talun RT. 06 RW. 03 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (SUGENG WAHONO, SPD bin SUWARNO dan FINA ICHROMATUL FAUZIAH binti SUYONO), karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 Januari 2006 di Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang' Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami dari ROHINGATUN, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUYONO dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama : SUJITO dan saksi sendiri (BUDI SUSIANTO) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun dan NADA CINTA MELODY WAHONO, umur 4 bulan;
- bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir di muka sidang ini karena mengajukan permohonan asal usul anak atas anak Para Pemohon yang bernama: FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang anak para Pemohon belum

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akta kelahiran, sedangkan para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus penetapan asal usul anak;

- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan wali nikah tersebut;

Saksi 2 : SUJITO bin LEGIMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di RT. 06 RW. 09 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (SUGENG WAHONO, SPD bin SUWARNO dan FINA ICHROMATUL FAUZIAH binti SUYONO), karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 Januari 2006 di Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami dari ROHINGATUN, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUYONO dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama : BUDI SUSIANTO dan saksi sendiri (SUJITO bin LEGIMAN) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun dan NADA CINTA MELODY WAHONO, umur 4 bulan;

- bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir di muka sidang ini karena mengajukan permohonan asal usul anak atas anak Para Pemohon yang bernama: FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang anak para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut berlangsung tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah mempunyai 1 orang anak bernama FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun, umur 26 tahun belum mempunyai akta kelahiran karena para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 6 Januari 2006, dan sudah dikaruniai seorang anak oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Asal-usul Anak sebagaimana diatur Pasal 103 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon Penetapan Asal-usul Anak atas pernikahannya yang belum tercatat yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6), semuanya bermeterai cukup, alat bukti fotocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama SUJITO dan BUDI SUSIANTO dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2006 namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan telah dikaruniai seorang anak bernama FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun;

Menimbang bahwa bersarkan bukti P.4 dapat diketahui bahwa para Pemohon telah menikah kembali pada tanggal 19 April 2013 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan pengakuan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006 di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang telah terjadi akad nikah antara Pemohon I((SUGENG WAHONO, SPD bin SUWARNO) dan Pemohon II (FINA ICHROMATUL FAUZIAH binti SUYONO), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO (11 tahun) dan NADA CINTA MELODY WAHONO, umur 4 bulan yang sekarang dalam asuhan para Pemohon;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus suami dari ROBINGATUN dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SUYONO, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SUJITO dan BUDI SUSIANTO, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada satu pihakpun yang berusaha untuk membatalkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak bernama : FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama FARFISA ANANDA PRATAMA WAHONO, umur 11 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (SUGENG WAHONO, SPD bin SUWARNO) dan Pemohon II (FINA ICHROMATUL FAUZIAH binti SUYONO);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami H. EDI MARSIS, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)